



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H. & Silvati Rahayu, S.H., advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia Bener Meriah (Bankumgeradin) yang beralamat di Jalan Lemu Harjo, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 138/SK/X/2024/MS.Str pada tanggal 2 Oktober 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik asmirawati1998@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 295/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 2 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 29 Maret 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama di Kampung Pemango, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Kurang lebih selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 01 Januari 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD Kelas V, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 2. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 06 Maret 2018, usia 6 tahun, pendidikan SD Kelas I, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 3. XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 06 Maret 2023, usia 1 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena:
 1. Dikarenakan Termohon sering menceritakan aib Pemohon sebagai suaminya kepada tetangga-tetangga sekitar rumah;
 2. Dikarenaka Termohon keras kepala tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya serta Termohon sering melawan perkataan Pemohon;
 3. Dikarenakan Termohon sering lalai terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang istri;
 4. Dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi Lahir dan bathin Termohon;
 5. Dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas;
 6. Dikarenakan Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas di depan keramaian;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 01 Januari 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas di depan teman-teman Termohon, kemudian pada tanggal yang sama Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan formil dan materiil Kuasa Hukum Pemohon untuk dinyatakan sah mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Mahkamah. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 April 2012 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar Termohon suka menceritakan aib keluarga Termohon, namun memang ada tetangga yang menanyakan keadaan keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon selalu berusaha menghormati dan menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon senantiasa bertanggungjawab akan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohonlah yang tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX atas nama Pemohon,

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 15 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 29 Maret 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dituduh berselingkuh dan Termohon kurang dalam melayani Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tau sejak kapan mereka berpisah;

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tau sejak kapan mereka berpisah;
3. **XXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun sejak Januari 2024;

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon juga sering menceritakan aib suaminya, termasuk kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Termohon tidak pernah lagi datang setelah sidang jawab-menjawab, sehingga Termohon tidak menggunakan hak-haknya untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadir Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H. & Silviati Rahayu, S.H., advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia Bener Meriah (Bankumgeradin) yang beralamat di Jalan Lemu Harjo, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 138/SK/X/2024/MS.Str pada tanggal 2 Oktober 2024, maka Hakim Tunggal telah menelaah dan memeriksa kelengkapan formil dan materil kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon di dalam persidangan;

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A.. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2024 tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, Pemohon dan Termohon di dalam forum mediasi telah menyepakati hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama XXXXXXXX, umur 10 tahun, XXXXXXXX, umur 6 tahun dan XXXXXXXX, umur 1 tahun berada dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut dengan melihat kondisi psikis dan psikologisnya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon akan menyelesaikan permasalahan hak-hak istri yang diceraikan di luar persidangan;
3. Bahwa nafkah ketiga anak dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Mohon kesepakatan tersebut dicantumkan dalam putusan;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), hal ini juga bersesuaian dengan

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas materi pokok, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah lagi datang pasca sidang jawab menjawab, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan di luar kehadiran Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar. (2) Perselisihan dan pertengkar tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2012. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon. Terkait hal tersebut, saksi-saksi dari Pemohon menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 Adapun penyebab cek cok antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari isteri pasca perceraian, Hakim menilai bahwa kewajiban-kewajiban Pemohon yang telah disepakati di dalam forum mediasi tersebut berupa nafkah anak untuk bulan pertama, harus dibayar oleh Pemohon pada persidangan ikrar talak dilaksanakan kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut di bayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, umur 10 tahun, XXXXXXX, umur 6 tahun dan XXXXXXX, umur 1 tahun berada dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut dengan melihat kondisi psikis dan psikologisnya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah ketiga anak tersebut dalam diktum amar angka 3 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
5. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 17 Oktober 2024;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan di luar hadirnya Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 295/Pdt.G/2024/MS.Str



Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	215.000,00